



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. RA. Kartini No. 24 - Pati

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	2
1.4 Struktur Organisasi	2
1.5 Dasar Hukum	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEGIATAN	12
3.1 Pengukuran Kinerja	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kerja	13
3.3 Akuntabilitas keuangan	20
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2021 merupakan bentuk perwujudan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparatur pemerintah penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas pada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

1.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati saat ini dan di tahun mendatang terurai sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. Penguatan Penegakan Perda;
- c. Penurunan angka kriminalitas, pelanggaran terhadap K3 dan penyakit masyarakat;
- d. Koordinasi dan kerjasama di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan dengan pihak terkait;
- e. Kualitas, kuantitas dan ketrampilan SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar;
- f. Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan;
- g. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Tingkat waktu penanganan (*responsif*) terhadap bencana kebakaran;
- i. Penurunan tingkat kejadian kebakaran.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 46 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbagian Program dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah :
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi
 - Seksi Penindakan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan.
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat :
 - Seksi Pemadam Kebakaran
 - Seksi Perlindungan Masyarakat
6. Kelompok jabatan fungsional :
7. Unit Pelaksana Teknis :
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - Kasi Pengembangan Kapasitas
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Unit Pelaksana Satpol PP kecamatan.

1.5 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2021 mengacu pada :

- a. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
- b. Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, yang dimotori oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Satuan. Renstra ini disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun untuk penilaian keberhasilan kinerja.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
VISI : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik			
MISI 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal			
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Terwujudnya ketertiban dan keamanan umum	1. Peningkatan ketertiban dan keamanan umum	Penyiapan tenaga kerja
			1. pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
			2. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
			3. Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
			4. Pengendalian keamanan lingkungan
		2. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
			2. Peningkatan kapasitas Linmas
			3. Pembentukan dan pembinaan Kader Siaga Tramtib

	Penegakan Hukum	1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal
			2. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
			3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
			4. Penegakan Produk Hukum Daerah
			5. Sosialisasi dan pembinaan Peraturan Daerah
Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang Berkelanjutan			
Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	1 Peningkatan pelayanan . penanganan kebakaran	1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
			2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
			3. Fasilitasi fasilitas publik untuk pencegahan dan penanganan kebakaran
			4. Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran

2.2 Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PATI

TUJUAN - SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Angka Penurunan Penyakit Masyarakat	7
	Angka Kriminalitas yang Tertangani	3,2
	Persentase penanganan pelanggaran K3	77%
Terwujudnya ketertiban dan keamanan umum	Cakupan patroli petugas Satpol PP	157
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	86
Penegakan Hukum	Persentase Penegakan Perda	96%
Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	78%
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	93%
	Persentase penurunan kejadian kebakaran	97%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Ketentraman dan	: Rp.2.794.184.000,-	APBD KAB

Ketertiban Umum

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, : Rp.1.951.429.500,- APBD KAB
Penyelamatan Kebakaran, dan
Penyelamatan Non Kebakaran
3. Belanja Tidak Langsung : Rp. 9.271.004.000,- APBD KAB
(Gaji & Tunjangan)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator kinerja utama dan indikator dari rencana strategis. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pengukuran atas pencapaian target yang ditentukan pada tahun tersebut.

Adapun capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Angka Penurunan Penyakit Masyarakat	7	0,42	6	Sangat Rendah
	Angka Kriminalitas yang Tertangani	3,2	1,44	45	Sangat Rendah
	Persentase	77%	100 %	130	Sangat

	penanganan pelanggaran K3				Tinggi
Terwujudnya ketertiban dan keamanan umum	Cakupan patroli petugas Satpol PP	157	166	106	Sangat Tinggi
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	86	62	72	Sedang
Penegakan Hukum	Persentase Penegakan Perda	96%	100 %	104%	Sangat Tinggi
Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	78%	100 %	128	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	93%	100 %	108%	Sangat Tinggi
	Persentase penurunan kejadian kebakaran	97%	100 %	103%	Sangat Tinggi

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

a. Sasaran 1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Terwujudnya	Angka Penurunan	7	0,42	6	Sangat

masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Penyakit Masyarakat				Rendah
	Angka Kriminalitas yang Tertangani	3,2	1,44	45	Sangat Rendah
	Persentase penanganan pelanggaran K3	77%	100 %	130	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan ada 1 dan yang kurang dari target yang telah ditetapkan ada 2.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Jumlah angka penurunan penyakit masyarakat menurun dari 7 menjadi 0,42 atau (6%), angka kriminalitas yang tertangani menurun dari 3,2 menjadi 1,44 atau (45%), Persentase penanganan pelanggaran K3 meningkat dari 77% menjadi 100% atau (130%), dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -1 , diantaranya adalah :

1. Kesadaran masyarakat yang kurang akan bahaya minuman keras
2. Tingkat kejahatan yang tinggi di masyarakat disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum dan Peraturan Daerah (Perda)

Pencapaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2021 ini sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2020. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya sosialisasi yang terus menerus tentang bahaya minuman keras
2. Adanya patroli dan monitoring Penegakan Perda

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi tentang dampak penyakit masyarakat
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat
3. Meningkatkan patroli dalam penanganan pelanggaran K3

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- 1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan
 - a. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2017-2022 sampai dengan tahun 2021, pada sasaran 1 telah mencapai 60,33%.

- b. Sasaran 2 :
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Terwujudnya ketertiban dan keamanan umum	Cakupan patroli petugas Satpol PP	157	166	106	Sangat Tinggi
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	86	62	72	Sedang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, dari 2 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan ada 1 dan yang kurang dari target yang telah ditetapkan ada 1.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Jumlah cakupan patroli petugas Satpol PP meningkat dari 157 menjadi 166 atau (106%), Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten menurun dari 86 menjadi 62 atau (72%), dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran 2 pada tahun 2021 ini sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2020. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

- 1. Jumlah petugas patroli Satpol yang bertambah
- 2. Bertambahnya anggota Linmas di Desa-desa

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan pelatihan kepada petugas Satpol PP khususnya petugas patroli
- 2. Melakukan perekrutan dan pelatihan kepada anggota Linmas di desa-desa

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- 1. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan :
 - a. Pembentukan satuan keamanan lingkungan
 - b. Penyuluhan dan pembinaan Peraturan Daerah
 - c. Pembentukan dan pembinaan Kader Siaga Tramtib

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2017-2022 sampai dengan tahun 2021, pada sasaran 2 telah mencapai 89%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 2 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

- c. Sasaran 3 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Penegakan Hukum	Persentase Penegakan Perda	96%	100%	104%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3, dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Persentase Penegakan Perda menurun dari 96% menjadi 100% atau (104%), dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran 3 pada tahun 2021 ini sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2020. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Seringnya sosialisasi tentang Penegakan Perda yang dilakukan Satpol PP
 2. Bertambahnya personil Satpol PP yang terlibat dalam Penegakan Perda
- Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Lebih memaksimalkan sosialisasi Perda di masyarakat
2. Menambah personil Satpol PP yang terlibat dalam pelaksanaan Penegakan Perda

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan :
 - a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal
 - b. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
 - d. Penegakan Produk Hukum Daerah
 - e. Operasi penertiban peredaran minuman keras

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2017-2022 sampai dengan tahun 2021, pada sasaran 3 telah mencapai 104%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 3 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

d. Sasaran 4

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 4, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	78%	100%	128	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 4, dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten meningkat dari 78% menjadi 100% atau (128%), dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran 4 pada tahun 2021 ini sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2020. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Bertambahnya personil Satpol PP dalam pelayanan bencana kebakaran
2. Bertambahnya sarana dan prasarana (mobil pemadam kebakaran)
3. Personil pemadam kebakaran yang terlatih dalam pelayanan bencana kebakaran

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menambah personil yang terlibat dalam pelayanan pelayanan bencana kebakaran
2. Menambah sarana dan prasarana dalam pelayanan pelayanan bencana kebakaran

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kesiagaan dan penanganan bencana kebakaran dengan :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - b. Fasilitas-fasilitas publik untuk pencegahan dan penanganan kebakaran
 - c. Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 4 telah mencapai 128% Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 4 melebihi target yang telah ditetapkan.

- e. Sasaran 5
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	93%	100%	108%	Sangat Tinggi
	Persentase penurunan kejadian kebakaran	97%	100%	103%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5, dari 2 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 2 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran mengalami peningkatan dari 93% menjadi 100% atau (108%), persentase penurunan kejadian kebakaran meningkat dari 97% menjadi 100% atau (103%), dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran 5 pada tahun 2021 ini sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2020. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Personil pemadam kebakaran yang terlatih dalam pelayanan bencana kebakaran
2. Adanya unit-unit pemadam kebakaran di setiap Kawedanan di Kabupaten Pati

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan kepada anggota Satpol PP khususnya petugas pelayanan penanganan bencana kebakaran

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

2. Peningkatan kesiagaan dan penanganan bencana kebakaran dengan :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - b. Fasilitas-fasilitas publik untuk pencegahan dan penanganan kebakaran
 - c. Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2017-2022 sampai dengan tahun 2021, pada sasaran 5 telah mencapai 106% Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 5 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan rencana dan realisasi anggaran dari program/ kegiatan dalam pelaksanaan tujuan organisasi.

**Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Utama
Pendukung Capaian Target Indikator Kinerja
Satpol PP Kab. Pati Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Angka Penurunan Penyakit Masyarakat	38.440.000	35.215.275	3.224.725
		Angka Kriminalitas yang Tertangani	38.440.000	35.215.275	3.224.725
		Persentase penanganan pelanggaran K3	135.920.400	130.515.250	5.405.150
2	Terwujudnya ketertiban dan keamanan umum	Cakupan patroli petugas Satpol PP	135.920.400	130.515.250	5.405.150
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	90.000.000	76.372.700	13.627.300
3	Penegakan Hukum	Persentase Penegakan Perda	76.880.000	70.430.550	6.449.450

4	Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	339.408.375	338.816.100	592.275
5	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	269.887.050	262.998.700	6.888.350
		Persentase penurunan kejadian kebakaran	269.887.050	262.998.700	6.888.350
		Anggaran Program / Kegiatan Utama 1)			3.576.580.000
Anggaran Program / Kegiatan Pendukung 2)			3.133.837.000	2.973.428.831	160.408.169
Jumlah Anggaran Belanja Langsung (1+2)			6.710.417.000	5.910.858.381	799.558.619
Jumlah Belanja Tidak Langsung			10.042.581.000	9.763.637.107	662.172.893

BAB IV

PENUTUP

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2021, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian sasaran secara umum disebabkan:
 - a. Pengendalian program dan kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan kegiatan yang cukup optimal.
2. Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya aturan terbaru yang berdampak langsung terhadap legalitas hukum pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target yang telah ditetapkan.
 - b. Penetapan target sasaran yang kurang tepat dan mengena.
 - c. Persepsi sebagian masyarakat yang cenderung bersikap skeptis dan apatis terhadap program pemerintah.
3. Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :
 - a. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya.
 - b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia Satpol PP.
 - c. Optimalisasi fungsi perencanaan, pengawasan dan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan.
 - b. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis.
 - c. Menyusun skala prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan.
 - d. Merencanakan kegiatan, anggaran, dan jadwal waktu pelaksanaan dengan mendasarkan faktor ekonomis, efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2021 yang disusun sebagai kewajiban instansi pemerintah untuk mengukur capaian kinerja, efisiensi anggaran, efektifitas program/kegiatan secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PATI

SUGIYONO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740313 1993111 001